



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Semarang

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara gugatan cerai talak antara:

**PEMBANDING**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Grobogan, [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED]gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Akhmat Mushafirin S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor Akmad Mushafirin & Partners, yang beralamat di Jalan Purwohutan, RT07, RW01, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: Ahmadmusyafirin636@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 1 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor  
383/ADV/IX/2024 tanggal 03 September 2024, dahulu  
sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sekarang  
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal [REDACTED]  
[REDACTED] 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir Wonogiri, [REDACTED], dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar Nomor 2 dalam rekonvensi di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 2 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonsensi berupa:

- 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

yang diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

## 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal [REDACTED] 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, Termohon/Penggugat Rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 22 Agustus 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Dalam Rekonsensi:

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 3 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Wonogiri, [REDACTED]  
[REDACTED] 2016, NIK [REDACTED];
  - 2.2. [REDACTED], laki-laki, lahir di Wonogiri, [REDACTED]  
[REDACTED] 2018, NIK [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana dictum amar Nomor 2 dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah kedua orang anak sebagaimana diktum amar Nomor 2 dalam rekonvensi masing-masing anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap bulannya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 30 Agustus 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 5 September 2024;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 4 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh pihak Pembanding dan Terbanding, masing-masing tanggal 10 September 2024 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 491/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 12 September 2024 dan Pembanding telah pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), sedangkan Terbanding telah pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoarjo dengan Nota Dinas Nomor [REDACTED]/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 24 September 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024 sesuai akta permohonan banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 2 (dua) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena telah

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 5 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Terbanding telah memberikan kuasa kepada Akhmat Mushafirin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Akhmat Mushafirin & Partners beralamat di Jalan Purwolutaman RT07, RW01, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan alamat Email [AkhamadMusyafirin636@gmail.com](mailto:AkhamadMusyafirin636@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 383/ADV/IX/2024 tanggal 3 September 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Terbanding. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi, maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding pada perkara tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 6 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Burhanudin Manilet S.Ag, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2015, dihadapan Pejabat

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 7 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Buku Nikah Nomor [REDACTED]/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Namun sejak bulan Juli 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang puncak perselisihannya terjadi bulan September 2021, sehingga sejak saat itu Pemohon kembali ke kediaman orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi lagi, telah diupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas dalil posita tersebut Pemohon mengajukan petitum dalam permohonannya sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (PEMBANDING) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau jika Pengadilan Agama Sukoharjo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis, tanggal 28 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dalam posita nomor 1, adalah benar adanya;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 8 dari 25 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada awalnya kedua anak Pemohon dan Termohon ini diasuh oleh Termohon, namun pada tanggal 2 Juni 2023, tanpa izin Termohon, Pemohon datang mengambil anak pertama [REDACTED], dan mendaftarkan masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa, tentang dalil Pemohon bahwa Termohon memiliki pria idaman lain, kemudian diadakan penggebrekan itu adalah salah kaprah karena di dalam rumah itu ada juga ibu Termohon;
- Bahwa, tentang dalil Pemohon bahwa pulang ke rumah itu adalah salah, karena Pemohon bukannya pulang ke rumah orang tuanya, melainkan hanya kos dan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon bersama kedua anak, dan tetap berkumpul saat liburan, tetap komunikasi serta tetap melakukan hubungan suami istri, sehingga tidak ada permasalahan;

### Rekonvensi:

- Bahwa, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi berharap rumah tangga dapat dipertahankan, namun jika harus bercerai, Penggugat Rekonvensi menuntut;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum baligh dalam asuhan ibunya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, bahwa nafkah anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak istri jika terjadi perceraian sesuai Pasal 41 huruf (c), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 136 ayat 2 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 9 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsvnsi, oleh karenanya dalam putusan ini diformulasikan dalam konvensi dan dalam rekonsvnsi;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, penyebabnya

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman **10** dari **25** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut versi Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga diadakan penggebrekan rumah Termohon, sedangkan menurut versi Termohon, Termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat dari konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul kembali atau saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan perceraian Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding, karena Termohon/Pembanding merasa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah hal yang lumrah masih dalam batas kewajaran dalam sebuah rumah tangga, yang tidak seharusnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman **11** dari **25** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang mereka bangun sejak tanggal 27 Juli 2015 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama, keterangan tersebut mendukung dalil-dalil Pemohon dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti alasan permohonan Pemohon memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman **12** dari **25** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, sejalan pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak/masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, sudah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 6 (enam) bulan, hal itu merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dipertahankan;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka dalam pertimbangan hukum pada bagian rekonvensi ini penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman **13** dari **25** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi

menuntut hal – hal sebagai berikut :

1. Hak Hadhanah atas 2 orang anak, keduanya dalam pemeliharaan dan hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah 3 x Rp1.200.000,00 = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Nafkah Lampau selama 3 tahun, sejumlah 36 x Rp1.500.000,00 = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, seorang yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi yakni [REDACTED] [REDACTED] Laki-laki Lahir di Wonogiri 02 Agustus 2018, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang, dan [REDACTED], laki-laki, lahir di Wonogiri, [REDACTED] 2016, dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;
2. Terhadap Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhanah atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], lahir [REDACTED] 2016, yang saat ini dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan [REDACTED] lahir [REDACTED] 2018, yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 14 dari 25 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan hak hadhanah tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang untuk selanjutnya dapat ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir 2 Agustus 2018, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan suatu keadaan pada diri anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir 12 Oktober 2016, yang selama dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, menunjukkan adanya suatu kondisi anak yang tidak aman dan tidak nyaman, atau menunjukkan suatu keadaan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir [REDACTED] 2016 ditetapkan agar di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir [REDACTED] 2018 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C angka 4 (empat), maka Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah anak bernama Raffaza Alvarizi Zaflan bin Sujimin, lahir 2 Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka harus memberikan hak-hak Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut seperti mendidik, bersilaturahmi, atau hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan anak dengan sepengetahuan dan seizin

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 15 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan apabila Penguat Rekonvensi/Pembanding tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penguat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya dan menyampaikan kesanggupannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang untuk selanjutnya dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir [REDACTED] 2018, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penguat Rekonvensi dikabulkan, maka sebagai konsekwensi hukum setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, timbul kewajiban *syar'i* bagi Penguat Rekonvensi sebagai istri untuk menjalani *iddah* (masa menunggu) selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, karenanya Penguat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah* tersebut. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 16 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dalam norma hukum Islam selain diatur dalam ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, juga terdapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz IV halaman 139, yaitu:

## و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih dalam kekuasaan bekas suaminya" ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah, karena Tergugat Rekonvensi merasa selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbutaan *nusyuz*, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang untuk selanjutnya dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan besaran nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 3 x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan tidak terungkap jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi secara pasti, tetapi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual pulsa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, mengqiyaskan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 17 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Upah Minimum Regional (UMR) untuk Kabupaten Sukoharjo, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 adalah sejumlah Rp2.215.482,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), maka jika diasumsikan sepertiga bagian Penggugat Rekonvensi dari penghasilan tersebut, maka adalah layak dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan  $\times 3 =$  Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki;

### Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

### والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu pula dipertimbangkan sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 18 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga sejak pernikahannya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, yaitu 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kebersamaan hanya berjalan 6 (enam) tahun, karena sejak tahun 2021 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dianalogkan kepada upah minimum regional Kabupaten Sukoharjo, agar bisa menjatuhkan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual pulsa, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa menyebutkan jumlah penghasilannya dalam sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa besaran mut'ah untuk yang tepat untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

## **Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berhubung karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 19 dari 25 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besaran nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi, yakni selama 36 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi semata. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan sejak itu tidak ada hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak saling mengunjungi atau selama 3 tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang belum dibayarkan/nafkah *madliyah* sebesar 36 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak, karena Tergugat Rekonvensi, telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa hal yang diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih harus dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai apakah benar selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, ataukah sebaliknya Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah wajib tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi. Atas perselisihan kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi lah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenarannya bahwa selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan. Hal ini sesuai

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 20 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Sebaliknya sesuai dengan asas hukum *Negativa Non Sunt Probanda* (sesuatu yang negative/ tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan) Penggugat Rekonvensi tidak patut untuk dibebani untuk membuktikan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai isteri sah Tergugat Rekonvensi dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan berapa jumlah nafkah wajib yang selayaknya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa, sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, adapun mengenai nominal jumlah uang nafkah yang layak diberikan sesuai dengan kepatutan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah sesuai nafkah bulanan yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 36 x

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 21 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum selama 3 (tiga) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap berhak memperoleh nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena dari segi yang lain Penggugat Rekonvensi pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara penuh, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila nafkah yang berhak diterima Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun berpisah rumah yang diperhitungkan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan secara penuh, akan tetapi cukup diberikan 50 persen yaitu sejumlah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 27.000.000,00$  (dua puluh tujuh juta rupiah) = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terhutang/nafkah madhiyah yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun yang seluruhnya berjumlah  $36 \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 54.000.000,00$  (lima puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak, dapat dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 22 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 491/Pdt.G/2024/PA Skh tanggal 20 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapannya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Skh, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapannya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir Wonogiri, [REDACTED]

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 23 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar Nomor 2 dalam Rekonvensi di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Saifuddin, M.H., dan Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 24 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh H. Zainal Abidin S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Malihadza, S.H. M.H.

Panitera Pengganti;

H. Zainal Abidin S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

---

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Halaman 25 dari 25 halaman